



RELEVANSI HAK WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN ANAK GADIS DITINJAU DARI PRESPEKTIF GENDER HUKUM ISLAM

Moh. Ismail^{1*}, Faiqoh Zuhdiana²

¹Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

² Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

* Email: mohismail@unsuri.ac.id

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini menganalisis pandangan pakar hukum Islam tentang hak Wali Mujbir, status pernikahan anak gadis dengan menggunakan wali mujbir dalam Hukum Islam, dan pandangan teori gender hukum Islam terhadap wali mujbir. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Imam Syafi'i berpandangan bahwasanya otoritas wali mujbir dalam perkawinan sangat menentukan, yang melahirkan perbedaan persetujuan gadis dan janda. Dan cara menjaga anak gadisnya yang dianggap belum mengerti sama sekali tentang perkawinan dari kesalahan dalam memilih pasangan (Dar'u al-Mafasid). Pandangan ini berbeda dengan Imam Hanafi yang tidak membedakan status gadis dan janda. Imam Hanafi berpendapat bahwa konsep wali mujbir tidak berlaku kecuali hanya pada anak gadis yang belum baligh dan pada gadis dewasa yang tidak waras atau gila; 2) Islam tidak mengatur secara konkrit mengenai batasan pernikahan baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa, baligh ialah sebuah tanda untuk anak laki-laki dan perempuan telah bisa melangsungkan pernikahan dan hal tersebut termasuk ke dalam syarat pernikahan; 3) Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran Khalifah dan hamba. Soal peran sosial dalam masyarakat tidak ditemukan ayat Al-Qur'an dan hadis yang melarang perempuan aktif didalamnya. Sebaliknya Al-Qur'an dan hadis banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Dengan demikian keadilan gender adalah suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasikan dan memdedikasikan diri bagi pembangunan bangsa dan negara.

Kata Kunci: Hak Wali Mujbir, Pernikahan Anak Gadis, Prespektif Gender.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan tempat untuk mempertemukan dua insan manusia menjadi satu ikatan keluarga. Untuk memilih pasangan hidup tentunya setiap manusia memiliki kriteria hati yang diinginkan. Agama islam memberikan ketentuan bagaimana setiap manusia memilih pasangan untuk kehidupan selanjutnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: ¹

Artinya: “dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. Bersabda: “Wanita dikawini karena empat hal: karena harta bendanya, karena status sosialnya, karena keindahan wajahnya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan bahagia.” (HR. Bukhari).

Pada dasarnya memilih pasangan hidup merupakan suatu hak setiap manusia, serta memilih yang sesuai dengan kecocokan dan keinginan hatinya tanpa adanya paksaan dari faktor luar ataupun dalam.

Dalam hukum perkawinan Islam apabila seorang wanita akan menikah, restu wali merupakan hal yang sangat penting pada suatu perkawinan. Wali nikah merupakan orang yang berhak menikahkan wanita yang berada dalam pengampuannya. Wali nikah menurut al-Syâfi'i memiliki dua hak yakni Hak *Ijbâriyah* dan Hak *Ikhtiariyah*.²

Hak *ijbâriyah* adalah hak paksa seorang wali terhadap wanita yang berada dalam pewaliannya. Sedangkan Hak *ikhtiariyah* adalah kuasa atau wewenang semua wali '*ashabab* dalam mengawinkan seorang perempuan janda. Menurut al-Syâfi'i wali merupakan syarat sah dalam sebuah perkawinan, dan dalam istilah fiqih disebut dengan wali *mujbir*, yaitu wali nikah yang memiliki hak memaksa pada anak gadisnya untuk menikahkan dengan laki-laki dalam batas- batas yang wajar.

Wali *mujbir* merupakan wali yang memiliki garis keturunan *patrilineal*

¹ Al-bukhori, *Shohib al-Bukhori*, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-Kitab al-Arabiyyah t.t, Jilid 3), 242

² Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Qutaybah, Jilid X, 2003), 39.



ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Wali *mujbir* dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya, dengan maksud untuk kepentingan dan kebaikan anak gadisnya. Kebolehan wali *mujbir* menurut madhhab al-Syâfi'i ini disyaratkan antara lain:³

1. Anak gadisnya harus dinikahkan dengan laki-laki yang *kafa'ah* (sederajat)
2. Mahar yang diberikan calon suaminya sebanding dengan kedudukan putrinya
3. Anak gadisnya tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan, baik dari status sosialnya maupun akhlaknya.
4. Tidak ada konflik antara wali *mujbir* dengan anak gadisnya, juga konflik antara anak gadis tersebut dengan calon laki-laki yang akan di jodohkannya.
5. Anak gadisnya tidak *mengikrarkan* diri bahwa dia tidak perawan lagi.

Menurut al-Syâfi'i, wali *mujbir* adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Jadi tidak ada hak untuk menjadi wali bagi seorang gadis, jika anak gadis tersebut masih memiliki bapak.

Berbeda dengan madhhab Hanafi, dalam kitab *Fiqihul al-Islam wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah Zuhaili⁴ menerangkan bahwa Wali *mujbir* menurut madhhab Hanafi memiliki hak untuk mengawinkan seseorang yang di dalam perwaliannya, namun hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali *mujbir* tidak bisa digunakan secara mutlak karena dalam obyek dari wali *mujbir* yaitu *al-Soghbiroh* (anak perempuan kecil), *illat* (alasan) hukum yang digunakan oleh imam Hanafi adalah bahwa *al-Soghbiroh* merupakan obyek dari penggunaan hak *ijbar*, karena *al-Soghbiroh* dinilai memiliki sebuah kekurangan yaitu kurang adanya *aqal* di dalam hal perkawinan, baik itu

³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 202.

⁴ *Fiqihul islami waadillatuhu*, juz 9, hal 6692



dalam pemilihan pasangan atau juga dalam hal akad.⁵

Menurut madhhab Hanbali dan Maliki pada dasarnya Wali *Mujbir* adalah bapak saja. Orang lain boleh dianggap menjadi wali *mujbir* apabila telah mendapat wasiat dari bapak dalam hal-hal yang sangat diperlukan, Imam Hambali berpendapat bahwa orang lain diangkat menjadi wali *mujbir* jika bapak dan hakim tidak ada.⁶

Menurut pendapat al-Syâfi'i, Maliki dan Hanbali, seorang anak gadis jika dimintai persetujuannya, cukup ditandai dengan diamnya, ini menurut *qaul* yang shahih, sedangkan janda, harus diminta izinnya terlebih dahulu. Sebagaimana dalam sebuah hadits Rasulullah SAW:

Artinya:“Janda lebih berhak atas dirinya sendirinya (dibandingkan dengan walinya), dan gadis dinikahkan oleh ayahnya (walinya). Diamnya menandakan izinnya”.

Dalam kitab *Al-Iqna'* karya Muhammad al-Syarbini, mengemukakan bahwa menurut Imam Syâfi'i, wali boleh melakukan *ijbār* kepada anak gadisnya, dengan beberapa persyaratan yakni:

1. Yang berhak melakukan *ijbār* hanya ayah atau kakek
2. Anak perempuan yang di *ijbār* masih gadis
3. Tidak ada kebencian antara wali *mujbir* dan anaknya,
4. Calon suami yang akan dijodohkan harus *kafa'ah*
5. Mahar yang dijanjikan oleh calon suami harus mahar yang sesuai dengan harkat dan martabat calon mempelai perempuan
6. Calon suami sanggup memberikan nafkah kepada istrinya,
7. Calon suami merupakan orang baik yang akan memperlakukan istrinya secara baik pula.

Dalam undang-undang Perkawinan di Indonesia, melalui

⁵ Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, *Sharh Fathul Al-Qadir*, (Beirut- Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Juz III, 1995), 246.

⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Ter. Imron Rosadi, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). 438.

pengesahan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas minimal umur perkawinan bagi perempuan dan laki-laki dipersamakan, yaitu 19 tahun, pada usia ini telah dipandang dewasa dan dapat berpikir untuk menentukan pilihannya sendiri.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁷

Dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) diatur mengenai syarat dilangsungkannya perkawinan yang salah satunya adalah bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Lebih lanjut, di dalam penjelasan Pasal 6 UU Perkawinan diuraikan sebagai berikut:

“Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.”

Terhadap suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan tersebut, maka terhadap perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalannya sebagaimana dalam Pasal 22 UU Perkawinan. Karena itu, perkawinan yang dilakukan tidak atas persetujuan kedua calon mempelai tetapi atas dasar paksaan, maka terhadap perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalannya. Istri adalah salah satu pihak yang dapat

⁷ Jogloabang.pustaka .com. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan



mengajukan pembatalan perkawinan seperti dalam Pasal 23 huruf a UU Perkawinan.⁸

Maka di sini seorang ayah maupun ibu tidak diizinkan untuk menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa yang masih gadis maupun janda tanpa seizin anaknya. Apabila tetap saja terjadi orang tua menikahkan anaknya tanpa izin maka pernikahannya tidak sah sama sekali. Seorang janda boleh menikah dengan siapa saja yang cocok dengannya, sedangkan seorang gadis yang telah *baligh* juga tidak boleh dipaksa untuk menikah dan dinikahkan kecuali dengan persetujuannya.⁹

Dalam sebuah paksaan, ada hal yang timbul darinya, yaitu sebuah tekanan yang akan dialami oleh subyeknya yang dalam hal ini adalah anak gadis tersebut. Sehingga terkesan seperti merampas hak-hak kaum perempuan. Sehingga mengakibatkan penyelewengan dalam konsep gender saat ini.

Mengenai konsep gender, yakni merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.¹⁰ Asumsi dasar feminisme liberal berpakar pada pandangan bahwa kebebasan (*Freedom*) dan kesamaan (*Equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Kerangka kerja feminis liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada 'kesempatan yang sama dan hak yang sama' bagi setiap individu, termaksud di dalamnya kesempatan dan hak kaum perempuan.¹¹

Kondisi feminisme liberal, tampaknya perjuangan feminis liberal yang berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari penindasan peranan gender, yakni peranan yang diberikan kepada perempuan dengan berdasarkan jenis kelamin. Pada gilirannya peranan ini membagikan suatu kebenaran atas pemberian tempat yang lebih rendah untuk perempuan ataupun tidak diberi tempat sama sekali. Upaya feminisme liberal untuk

⁸ www.hukumonline.com. klinik detail. menikah-karena Paksaan Orang Tua

⁹ Kami Muhammad Huwaidah, *Fikih Wanita*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 326.

¹⁰ Mansor Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet I, 2016), 8.

¹¹ *Ibid.*, 81-82.

mencapai kesetaraan perempuan di bidang politik, hukum, kerja dan pula ditempuh melalui jalur hukum dengan cara mereformasikan sistem yang ada.

Sedangkan supaya perempuan teremansipasi dan terbebaskan dari tekanan sosial, golongan feminisme liberal menganjurkan untuk dapat mempraktekkan *androgini* (yang digunakan untuk menunjukkan pembagian peran yang sama dalam karakter feminim dan maskulin pada saat yang bersamaan, yang dapat merujuk pada salah satu dari dua konsep mengenai gender) di dalam diri perempuan dan laki-laki.¹²

Indonesia telah memiliki seperangkat aturan hukum yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi gender menuju hadirnya kesetaraan gender. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat mempercepat penghapusan diskriminasi gender. Namun demikian, perangkat hukum tersebut sesungguhnya tidaklah cukup karena belum ada satu payung hukum yang mampu menjadi sandaran utuh bagi penghapusan diskriminasi gender. Inilah yang mengakibatkan bangsa Indonesia belum dapat memaksimalkan upaya penghapusan diskriminasi gender.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hak wali *mujbir* menurut hukum Islam?
2. Bagaimana status Perkawinan anak gadis dengan menggunakan wali *mujbir* dalam Hukum Islam?
3. Bagaimana pandangan teori gender hukum Islam terhadap wali *Mujbir*?

¹² Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, (Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan, Cet I, 2003), 99-100.



METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan hak ijbar dalam persepektif gender. Data-data yang telah terkumpul kemudian dikategorisasi, diklasifikasi dan dilakukan perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif. Cara berpikir induktif digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang hak ijbar wali nikah, status gadis dalam pernikahan, serta gender dalam hukum Islam. Cara berpikir deduktif digunakan dalam rangka membangun konsepsi baru tentang hak ijbar wali nikah yang dikaitkan dengan kesetaraan gender.

PEMBAHASAN

Nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya¹⁶⁰. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki.

Sehingga dapat diperoleh bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah:

“suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah”.

Adapun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2).

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan sesuatu yang mesti, dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat *jumbuh* ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. Perwalian ialah kekuasaan melakukan akad dan transaksi, baik akad perkawinan maupun akad lainnya tanpa ketergantungan kepada orang lain. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan



hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹³

Ada beberapa pembagian wali Nikah yang didasarkan atas:

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) menyebutkan hanya dua macam wali nikah yang terbagi atas :

1. Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, dimana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai urutan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.

2. Wali Hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

b. Menurut Kekuasaannya

Wali-wali ini apabila dipandang dari kekuasaannya dapat dibagi tiga, yaitu:¹⁴

1. Wali Mujbir yaitu wali yang terdiri dari ayah atok hingga ke atas.

2. Wali Ghairu Mujbir yaitu wali yang terdiri selain yang disebut di atas yaitu:

- a) Saudara laki-laki seibu seapak.
- b) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak.
- c) Saudara laki-laki seibu.
- d) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.

¹³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga, 2009), hlm.69.

¹⁴ Hasballah Thaib, Hukum Keluarga dalam Syariat Islam, (Medan: Universitas al Azhar, 2010),hlm.74.



3. Wali Hakim yaitu kepala Negara Islam atau pejabat yang ditunjukkan olehnya, dan yang ketiga ini (hakim) apabila betul-betul tidak ada wali yang yang tadi, ataupun ashabah-ashabah tidak ada, maka berpindahlah wali itu kepada Hakim (qadhi) sesuai menurut Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi: Tidak nikah seseorang kecuali dengan adanya wali dan Hakim yang menjadi Wali apabila tidak ada wali untuknya, dikeluarkan oleh At Tabrani.
- c. Menurut izin
- Perwalian dalam nikah adalah kekuatan untuk melangsungkan akad nikah yang terlaksana tanpa tergantung pada izin seseorang. Perwalian ini ada dua macam:¹⁵
1. Perwalian terbatas dalam akad nikah
Perwalian terbatas adalah kekuatan seseorang untuk menikahi dirinya sendiri tanpa tergantung pada izin seseorang. Para fuqaha bersepakat bahwa hal itu berlaku bagi seorang laki-laki dewasa yang berakal. Apabila ia menikahkan dirinya kepada yang ia kehendaki maka nikahnya sah dan orang lain tidak berhak menolak, baik ia menikah dengan mas kawin malsal atau lebih dari itu. Baik ia menikah dengan orang yang setara dengannya ataupun tidak.
 2. Perwalian yang tidak terbatas dalam pernikahan
Adapun perwalian yang tidak terbatas adalah seseorang yang berhak menikahkan orang lain secara paksa. Perwalian seperti ini dinamakan juga dengan perwalian paksa (wilayah ijbar). Menurut Madhhab Hanafi, ada jenis lain dari perwalian ini yang disebut sebagai perwalian sunah, yaitu perwalian terhadap perempuan dewasa yang berakal, perawan atau janda. Menurut madhhab ini perempuan berhak mewalikan dirinya sendiri untuk menikah. Namun dianjurkan akad tersebut diwakilkan oleh walinya. Para fuqaha lain menamakan perwalian ini dengan sebutan perwalian bersama (wilayah syirkah). Hal ini dikarenakan apabila si perempuan janda, ia turut serta dengan walinya untuk memilih suami, kemudian sang walilah yang berhak

¹⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (Solo: Era Intermedia, 2010), hlm.177.



untuk melangsungkan akad nikah, karena menurut mereka janda tidak boleh melangsungkan akad nikah sendiri¹⁶.

Diantara wali nasab tersebut ada yang berhak memaksa (ijbar) gadis dibawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Wali yang mempunyai hak memaksa tersebut disebut wali mujbir. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak ijbar. Wali mujbir yang akan menikahkan perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan diisyaratkan.¹⁷

Syarat-syarat wali mujbir sebagai berikut: a) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri, menjadi walinya (calon pengantin wanita), b) Calon suaminya sekufu dengan calon istri, c) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah¹⁸. Orang yang boleh dipaksa dengan wali mujbir sebagai berikut¹⁶⁷. 1) Orang yang tidak memiliki atau Sejalan dengan hal tersebut, mengenai masalah akad dalam perkawinan, semua ulama', madzhab, kecuali Imam Hanafi, telah sepakat bahwa akad haruslah dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dan atas kehendak sendiri.

Kesepakatan para ulama' madzhab ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sayyid Abu Al-hasan Al-Isfahani dalam Al-Wasilah al-Najah pada bab al-Zawaj yang mengatakan bahwa, "untuk sahnya suatu akad disyaratkan adanya kehendak sendiri pada kedua mempelai. Kalau keduanya atau salah seorang diantaranya dipaksa, maka akad itu tidaklah sah. Tetapi kalau paksaan itu kemudian diikuti dengan kerelaan dari orang

¹⁶ Ibid, hlm.184.

¹⁷ A.Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm.77

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani., Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet. Ke-II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 101.



yang dipaksa, maka menurut pendapat yang lebih kuat, akad tersebut menjadi sah”¹⁹.

Untuk itulah wajib bagi seorang wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon istri dan mengetahui kerelaannya sebelum diakad nikahkan, sebab perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, tidaklah akan terwujud apabila keridhaan dari pihak calon istri sebelumnya belum diketahui²⁰.

Jika memahami masalah perkawinan berdasarkan aspek historisnya atau menggunakan pendekatan sejarah dan maksud dibentuknya hukum yang mengatur masalah perkawinan tersebut, maka salah satu aspek yang harus dikedepankan adalah bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memiliki orientasi yang mulia dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan.

Eksistensinya Undang-undang perkawinan sendiri memiliki latar belakang historis yang berkaitan dengan pergerakan dan perjuangan kaum perempuan dalam menuntut perlakuan yang sederajat dan manusiawi disisi kaum laki-laki. Diantara tuntutan yang dikehendaknya adalah adanya jaminan perlindungan hukum yang melindungi hak asasinya di bidang perkawinan. Para kaum perempuan menghendaki, bahwa praktik-praktik pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuan dengan alasan bahwa hak memaksa itu berada ditangan wali atau orang tua haruslah dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, yakni melanggar hak asasi manusia, oleh karena itu sebuah perkawinan haruslah dalam persetujuan perempuan.²¹

Perhatian secara yuridis yang terfokus pada aspek kesederajatan atau keseimbangan antara kedudukan kaum laki-laki dengan perempuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan salah satu bukti adanya

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 40.

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bârî bi Syarhi Shahîh al-Bukharî*, juz 9 Riyadh: Dar Thaibah, 2006, hlm. 191.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Şadiq*, Jakarta: Lentera, 2004.



keberpihakan terhadap hak asasi perempuan, yang konsekuensinya perempuan tidak boleh lagi diperlakukan sebagai objek perkawinan atas dasar kepentingan keluarga guna dijodohkan atau dipaksa kawin dengan alasan kesederajatan dalam status sosial, ekonomi, dan politik²².

Pemaksaan perkawinan sendiri merupakan salah satu bentuk dari sikap orang tua atau keluarga yang tidak menghormati hak asasi manusia, karena persoalan perkawinan berkaitan dengan pilihan hidup manusia dalam bentuk dan membangun kelangsungan hidup berkeluarga.

Dengan demikian keadilan dalam kesetaraan gender juga akan terdukung. Hal ini sejalan dengan yang ada dalam Al-Quran surat Al-Huajarot ayat 13, disebutkan bahwa Allah telah menciptakan perempuan dan laki-laki dalam suku dan bangsa yang berbeda-beda sehingga mereka satu sama lain dapat saling mengenal. Logika yang muncul adalah jika Allah saja tidak membedakan pahala dan kedudukan laki-laki dan perempuan, kenapa kita harus membedakan gaji kerja atau perlakuan terhadap mereka di dunia ini hanya karena masalah jenis kelamin.²³

PENUTUP

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan Imam Syafi'i dan Hanafi terkait konsep wali *mujbir* dalam perkawinan sangat berbeda satu sama lain. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya otoritas wali *mujbir* dalam perkawinan sangat menentukan, yang melahirkan perbedaan persetujuan gadis dan janda. Dan cara menjaga anak gadisnya yang dianggap belum mengerti sama sekali tentang perkawinan dari kesalahan dalam memilih pasangan (*Dar'u al-Mafāsīd*). Sangat berbeda dengan Imam Hanafi yang tidak membeda-bedakan status gadis dan janda, Hanafi berpendapat bahwa konsep wali *mujbir* tidak berlaku kecuali hanya pada anak gadis yang belum baligh dan pada gadis dewasa yang tidak waras atau gila.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, Bandung: Al-Ma'arif, 1982, hlm. 13

²³ Hanafi Hasan, dkk, *Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam Ditengah Krisis Humanisme Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 115-116.

Islam tidak mengatur secara konkrit mengenai batasan usia pernikahan baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa, baligh ialah sebuah tanda untuk anak laki-laki dan perempuan telah dianggap mampu untuk melaksanakan pernikahan dan hal tersebut termasuk kedalam syarat pernikahan.

Selain itu, dengan melihat pada tujuan utama sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sakinah mawaddah wa rahmah, maka dalam hal ini Islam sudah meletakkan dasar sebuah pernikahan, yakni baik sigadis maupun calon suaminya harus siap dalam hal, biologis, psikis, dan financial.

Keadilan gender Islam dalam hal membicarakan tentang konsep pernikahan adalah suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasikan dan memdedikasikan diri bagi keharmonisan dan kenyamanan hidup bersama supaya tercipta sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, teori gender Islam memandang tentang adanya wali *mujbir* dalam sebuah pernikahan seorang anak gadis adalah dibolehkan dengan catatan sebatas memberikan perlindungan dan kebijakan untuk kemaslahatan anak gadis tersebut. Sedangkan persetujuan dalam sebuah pernikahan tetap kepada gadis tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Cet. IV*; Jakarta: CVAkademika, 2010.
- Abi Dawud Sulaiman, Sunanu Abi Dawud, (Riyad : Dar al- Islam, t.t.), 1377.
- Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim Juz III Cet. I*; Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1417 H./1996 M)
- Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Damaskus: Dar al-Qalam, Juz II, 1992
- Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi, (Bandung, LSPPA, 1994)
- Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Mar'ab Fi Hadarab al-Islamiyya baina Nusus al-Syar'i wa Turath al-Fiqh wa al-Waqi al-Maish*, Kairo: Dar as-Salam, 2006



- Asy-Syekh Faishal bin Abdul Aziz Mubarak, *Nailul Authbor, Jilid II*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2009
- Azizah al-Hibri dkk, *Perempuan dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001
- Bainar, *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, Jakarta: PT. Pustaka 1998
- Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakabat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009
- Dadang Sulaeman, *Psikologi Remaja*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Fakhru Al- Din ‘*Usman Bin Ali, Tabyinu al-Haqoiq Juz II*, Beirut –Lebanon: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah.
- Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan, Cet I, 2003.
- Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Glover David and Cora Kaplan, *Genders*, Routledge: First Published, 2000.
- Hanafi Hasan, dkk, *Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam Ditengah Krisis Humanisme Universal*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Medan: Universitas al Azhar, 2010.
- Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafaah Syarifah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Hillary M. Lips, *Sex and Gender: An Introduction*, London: Mayfield Publishing Company, 1993
- Husein Muhammad, “Fiqih Perempuan”, dalam Arini Robbi Izzati, Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan, *Jurnal Al Mawarid*, Volume 11, Nomor 2, (September-Januari, 2011)
- Husein Muhammad, *Perempuan, Islam & Negara*, Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bârî bi Syarhi, *Shabîh al-Bukharî, juz 9* Riyadh: Dar Thaibah, 2006
- Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Kadariusman, *Agama, Relasi Gender & Feminisme*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. III, 1993



- Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995
- Kami Muhammad Huwaidah, *Fikih Wanita*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017)
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, *Pernak-Pernik Hukum Munakahat (Kumpulan Hasil Seminar dan Babtsul Masa'il)*, Bangkalan: Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: PT Bumi Restu, 1978.
- Koro Abdi, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni, 2012
- M. Jawwad Mugniyyah, *Al-Fiqh Ala al-mazhab al-khamsah*, Beirut: Dar al-Jawwad, 1966
- Maman Abd.Djaliel. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2007
- Mansor Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet I, 2016.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011)
- Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam Al-Ushrah Al-Islamiyah (terj.)*, Solo: Era Intermedia, 2005
- Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2010
- Meyer, "Toward Gender Equality: The Promise of Paradoxes of Gender to Promote Structural Change", *William and Mary Journal of Women and the Law*, Volume 1, 1994, 132-133.
- Mirin Primudiatstri, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Menyetujui Perkawinan*, Bandung: Dinamika Hukum Th ke IX, 2003
- Moh. Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, Cet-1, 2004.
- Muhammad 'Imarah, *Tabrir al-Mar'ah baina al-Islam wa al-Gharbi*, Kairo: Dar Imam al-Bukhari, Cet. I, 2009.
- Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhhab, Cet. Ke-27*, Jakarta: Lentera, 2012.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far sadiq*, Jakarta: Lentera, 2004.



- Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implimentasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, Cet. I, 2010.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Ni Made Diska Widayani dan Sri Hartati, “Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis terhadap Penulis Perempuan Bali”, *Jurnal Psikologi Undip*, Volume 13, Nomor 2, Oktober, 2014
- Nurkholidah, “Kritik hadist Perspektif Gender (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)”, *Jurnal Holistik*, Volume 15, Nomor 1, 2014.
- Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaanannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Robbi Izzati, Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan, *Jurnal Al Mawarid*, Volume 11, Nomor 2, (September-Januari 2011)
- Sarong A.Hamid , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, Bandung: Al-Ma’arif, 1982
- Shadiq Muhammad Jamil al-Attar, *Sunan at-Turmudzi Juz II*, Beirut: Dar al Fikr, 1994.
- Siti Hariti Sastriyani, *Gender and Politics: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty. 2007.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sukarno Aburaera, et al., *Filsafat Hukum, Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Sulaiman Bin Muhammad Ibn 'Umar, *Hashbiyah Bujairomi, Jilid III*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 2000.
- Suzanne Williams, Janet Seed, dan Adelina Mwau, dalam *The Oxfam Gender Training Manual Oxfam*, (Oxfam, 1994)
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita, Cet-1*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Syamsuddin Muhammad Ahmad al-Khatib, *al-Iqna'*, Mesir: Mustafa albab, Juz 2, 1359.



- Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga, 2009
- Tihami dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakabat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet. Ke-II*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim IP4-LAPPERA, *Perempuan dalam Pusaran Demokrasi, dari Pintu Otonomi ke Pemerdayaan*, Bantul: The Asia Foundation, 2001.
- Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*, Surabaya: Cempaka, 2000.
- Umi Sumbulla, *Kata Pengantar dalam gender dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008)
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.